

Komitmen Desa Kubu Raya Terapkan Transaksi Nontunai



SUNGAI RAYA — Sebanyak 89 desa di Kubu Raya, Kamis (27/2) melakukan penandatanganan perjanjian implementasi transaksi non tunai di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

Sebelumnya pada tahun 2019, sebanyak 28 desa di kabupaten ini juga telah menerapkan pengelolaan keuangan desa dengan sistem non tunai.

Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan mengatakan pengelolaan keuangan desa dengan transaksi nontunai yang merupakan terobosan untuk membuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Hal tersebut kata dia, sekaligus mengamankan dan melindungi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi hak masyarakat desa.

“Pengelolaan keuangan desa dengan transaksi non tunai ini juga sebagai upaya membentengi aparatur desa dari persoalan hukum sekaligus mempercepat pembangunan. Memastikan realisasinya bisa lebih efektif dan termonitor dengan baik,” kata Muda saat menghadiri Penandatanganan perjanjian kerjasama implementasi transaksi non tunai desa dan sosialisasi pengelolaan keuangan desa tahun anggaran 2020 di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

Penandatanganan perjanjian kerjasama implementasi transaksi non tunai desa ini juga disaksikan langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jaya Kesuma, Ketua DPRD Kubu Raya, Agus Sudarmansyah dan sejumlah jajaran Pemerintah Kubu Raya.

Dikeseempatan yang sama Pemerintah Kubu Raya juga memberikan penghargaan bagi sejumlah desa tercepat mendapatkan kucuran dana desa tahap pertama di tahun 2020 se-Kalimantan Barat. (ash)

Sumber :

1. <https://pontianakpost.co.id/komitmen-desa-kubu-raya-terapkan-transaksi-nontunai/>
2. <https://regional.kompas.com/read/2020/02/28/06445291/pertama-di-indonesia-118-desadi-kubu-raya-terapkan-pengelolaan-keuangan?page=all>

Catatan Berita :

1. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya,terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa :

Pembayaran non tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu,cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
2. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa dan Pembayaran Non Tunai Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,terdapat pengaturan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 1 angka 26, menyatakan bahwa :

Pembayaran non tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK, Cek, Billiet Giro, Nota Debit Maupun Uang Elektronik).
 - 2) Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4), menyatakan bahwa :
 - (1) *Setiap pengeluaran belanja desa wajib dilakukan dengan pembayaran non tunai*
 - (2) *Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. *Belanja penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa;*
 - b. *Belanja penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa;*
 - c. *Jaminan sosial kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;*
 - d. *Tunjangan BPD;*
 - e. *Insentif/Operasional RT/RW;*
 - f. *Belanja perjalanan dinas;*
 - g. *Pembayaran tenaga kontrak/tenaga honorer;*
 - h. *Honor tim pelaksana kegiatan;*
 - i. *Honor PjPHP/PPHP; dan*
 - j. *Pengadaan barang/jasa yang berjumlah paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah).*
 - (3) *Transaksi pengeluaran belanja desa secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:*
 - a. *Upah tenaga kerja pada kegiatan swakelola;*
 - b. *Pengeluaran belanja transport/uang saku kepada masyarakat;*
 - c. *Pengeluaran belanja untuk keperluan tidak terduga; dan*
 - d. *Pengadaan barang dan jasa yang berjumlah dibawah Rp1.000.000 (satu juta rupiah).*
 - (4) *Kaur Keuangan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta dicatat dalam buku kas umum.*

3) Pasal 9, menyatakan bahwa :

Setiap orang yang melakukan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki nomor rekening di bank dan menyampaikan nomor rekening tersebut kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

4) Pasal 10 ayat (1), (2), (3) dan (4), menyatakan bahwa :

(1) Prosedur transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. Pindahbukuan dari rekening kas desa ke rekening penerima; dan/atau*
- b. Pengeluaran dengan transaksi elektronik lainnya.*

(2) Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.

(3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa dan pihak yang bertanda tangan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.